



**URGENSI PENCATATAN PERNIKAHAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM
DITINJAU DARI PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Perbandingan Hukum Antara Thailand Selatan Dan Indonesia)**

***THE URGENCY OF MARRIAGE REGISTRATION FOR MUSLIM
COMMUNITIES FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH
(A Comparative Study of Law Between Southern Thailand and Indonesia)***

Nadiyah Da-oh^{1*}, Sinta Devi Ambarwati²

^{1,2}Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas KH Abdul Chalim

Email : d.nadya0028@gmail.com^{1*}, sdeviambarwati@gmail.com²

Article Info**Article history :**

Received : 14-08-2024

Revised : 17-08-2024

Accepted : 19-08-2024

Published : 22-08-2024

Abstract

This study aims to explore the comparison of marriage registration practices between Southern Thailand and Indonesia, as well as to understand the urgency and implications of non-registration of marriages in both countries. This research utilizes a literature review method, drawing on previous research such as books, journals, websites, and other sources. The findings are presented in a narrative form reflecting the investigation into marriage registration practices in Southern Thailand and Indonesia from the perspective of Maslahah Mursalah. Qualitative methods are employed to examine the urgency and comparison of marriage registration practices in Southern Thailand and Indonesia within the framework of Maslahah Mursalah. The results of this thesis demonstrate the importance of marriage registration, ensuring that marriages conducted in both Southern Thailand and Indonesia are recognized by the state. Registered marriages provide legal protection, allowing spouses to seek divorce if there is marital breakdown and enabling children to inherit from their fathers. Conversely, marriages that are not registered are not recognized by the state regarding their marital status.

Keywords : Comparative marriage registration in Southern Thailand and Indonesia, Maslahah Mursalah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait komparasi antara pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh dua Negara ini antara di Thailand Selatan dan Indonesia, selain itu juga bertujuan dalam mengetahui urgensi dari pencatatan pernikahan serta dampak tidak dicatatkannya pernikahan pada kedua Negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yakni mengambil dari referensi-referensi yang telah diteliti sebelumnya, misalnya buku, jurnal, website dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi yang mencerminkan penyelidikan terkait pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di Thailand selatan dan di Indonesia dalam perspektif maslahah mursalah. Metode kualitatif digunakan dalam mengkaji terkait urgensi serta perbandingan dalam pencatatan pernikahan di Thailand selatan dan di Indonesia dalam Perspektif masalah mursalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya dicatatkannya suatu pernikahan, sehingga pernikahan yang dilaksanakan baik di Thailand selatan maupun di



Indonesia dapat diakui oleh Negara. Pernikahan yang dicatatkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi salah satu pasangan yang dirugikan misalnya, isteri dapat menggugat cerai suaminya apabila terjadinya keretakan dalam rumah tangga, anak mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Berbeda halnya dengan pernikahan yang tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara tentang status pernikahannya.

Kata Kunci : Komparasi pencatatan pernikahan di Thailand Selatan dan Indonesia, *Masalah Mursalah*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalizha* (Qs. An-Nisa: 21) dalam menaati perintah Allah serta melaksanakannya juga sebagai bentuk tindakan yang bernilai ibadah. Oleh karena itu, pernikahan merupakan *sunnatullah* yang harus dilaksanakan dengan benar dan harus sesuai dengan hukum syariat. Pernikahan sendiri juga harus memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh Negara. Diantara banyaknya regulasi yang diterapkan oleh syariat baik itu dari segi rukun maupun syarat, ternyata masih ada yang perlu diperhatikan yaitu terkait pencatatan nikah. Oleh karena itu pernikahan dapat dikatakan sah yang apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Toha Ma'arif, 121).

Pencatatan pernikahan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan administrasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang yang ditandai dengan penerbitan akta nikah atau buku nikah untuk kedua mempelai. Pencatatan pernikahan merupakan kegiatan menulis yang dilaksanakan oleh seorang yang terkait dengan peristiwa yang terjadi. Pencatatan pernikahan sangat urgensi dilakukan oleh pasangan mempelai laki-laki dan perempuan sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik dari segi agama maupun Negara. Dengan adanya buku nikah tersebut pasangan suami isteri dapat membuktikan keturunan yang diperoleh dalam hubungan suami isteri, sehingga keturunan tersebut dapat dikatakan sah dan bisa mendapatkan hak waris sebagai ahli waris (Mr. Irfan Buenae, 2020).

Di Indonesia suatu pernikahan yang dianggap sah dalam hukum positif adalah yang dicatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu (Amir Syarifuddin,2006). Kemudian dipertegas dengan ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Miss Royanee Samae,2018). Selain yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”(Tim Permata Press,3). Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam“Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal



5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum” (Abdurrahman,2010). Dengan adanya regulasi yang telah dibuat, bukan berarti semua masyarakat sudah mencatatkan pernikahannya. Karena masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya karena beberapa sebab, misalnya karena sebab ekonomi, sebab pengetahuan yang belum mengetahui terkait regulasi pencatatan perkawinan (Euis Nurlaelawati,2011). Hal ini misalnya terjadi di Kecamatan Saptasari Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Dilihat dari hasil pendataan Tahun 2020, terdapat 504 pasangan di Kapanewon Saptosari yang belum tercatat perkawinannya secara Negara dan sudah lanjut usia serta tidak mampu secara ekonomi sehingga perlu dibantu dalam pelaksanaan itsbat nikah pendanaan maupun tempat pelaksanaan sidang yang dekat dengan domisili penduduk (Dukcapil Gunungkidul,2024).

Selain banyaknya permasalahan pencatatan perkawinan yang terjadi di Indonesia, yang mana banyaknya masyarakat enggan mencatatkan pernikahannya baik karena faktor ketidak tahuan, faktor ekonomi atau lainnya, begitu juga dalam masyarakat Patani Thailand Selatan juga menjadi suatu permasalahan terkait pencatatan pernikahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dalam kepengurusan yang berkaitan dengan perundang-undangan, pelaksanaan pernikahan yang telah diberlakukan di kalangan masyarakat muslim di Patani Thailand Selatan pada umumnya melaksanakan pernikahan di Masjid pada desa masing-masing atau di Majelis Agama Islam (MAI) bukan di Pengadilan Negeri (PN) atau pada lembaga-lembaga yang lain dan dalam pencatatan pernikahan yang dilakukan di Masjid itu dikeluarkan oleh Tok imam (Mr.Irfan Buenae, 2020) pada tempat masing-masing itu sendiri dan yang melaksanakan pernikahan di MAI maka MAI itu sendiri yang mengeluarkan surat pencatatan pernikahan. Sedangkan untuk menerima sebagai suami isteri yang sah pada undang-undang itu harus mencatat kembali di Pengadilan Negeri (PN). Kebanyakan masyarakat Muslim di Patani Thailand Selatan apabila melaksanakan pernikahan mereka akan langsung menuju ke Tok imam Masjid pada tempat masing-masing atau di MAI dan cukup dengan surat pernikahan yang dikeluarkan oleh Tok imam dan MAI dan tidak lagi mengulangi kembali mencatat di Pengadilan Negeri (PN), sedangkan jika ada masalah perceraian yang berhak dan sesuai dengan kewenangannya adalah MAI dalam menangani terkait hukum agama dan bukan Pengadilan Negeri (PN), dan kenyataan yang berlaku dikalangan masyarakat Patani Thailand Selatan apabila terjadinya perceraian maka mereka akan langsung menghadapi perceraian kepada Tok imam Masjid pada tempat masing-masing bukan di MAI dan PN, akan tetapi jika belum dapat diselesaikan atau tidak memuaskan hati terhadap penyelesaian oleh Tok imam itu maka para pihak perkara barulah menghadapi ke Majelis Agama Islam wilayah yang bersangkutan.

Walaupun pada Undang-Undang Negara memberi wewenang kepengurusan agama Islam kepada MAI tetapi terbatas kewenangannya dan tidak sesuai dengan kenyataan masyarakat karena pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Tok imam atau MAI menjadi kekeliruan dan permasalahan dalam kepengurusan Undang-Undang Negara dan menjadi sebuah permasalahan dalam menjalani kehidupan seharian jika sekiranya terdapat pemeriksaan oleh aparat Negara tentang status suami isteri



dan dibukti dengan surat pencatatan yang diberi oleh Tok Imam atau MAI tersebut maka tidak diakuinya dan tidak diterima oleh aparat Negara tersebut.

Pernikahan yang telah dicatat dan yang belum dicatat ada berbagai impresi yang berlaku dikalangan masyarakat Patani Thailand Selatan, terkait dengan pelaksanaan pencatatan pernikahan ada yang menyambut dengan baik dan positif karena menyadari pentingnya pencatatan pernikahan dan merasakan adanya kemanfaatan yang ditimbulkan dari aturan tersebut, ada juga dari kalangan masyarakat yang tidak setuju atau menyambutnya secara negatif karena pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam dianggap tidak sah dan tidak berlaku pada urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintah dan Negara (Mr. Irfan Buenae,5).

Dalam syariat sendiri tidak ditemukan terkait pencatatan pernikahan sebagai syarat sah pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan ranah privat yang seharusnya Negara tidak berhak ikut campur, demikian yang menjadi dalih dari kalangan yang menolak pencatatan perkawinan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang positif terdapat beberapa manfaat dari pencatatan pernikahan, diantaranya yaitu berfungsi untuk data kependudukan, perceraian, serta berhubungan dengan status anak atas hak kewarisan dan sebagainya, ketika terjadi perselisihan atau permasalahan dengan pernikahan tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum yang sangat membutuhkan akta otentik.

Pencatatan pernikahan termasuk dalam masalah Mursalah, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' akan tetapi keberadaannya tidak pula ditentang oleh syara', sebab banyak mengandung masalah. Berangkat dari beberapa regulasi terkait prosedur pencatatan pernikahan di Thailand Selatan dan di Indonesia selain itu ada beberapa perbedaan dari prosedur pencatatan perkawinan serta bagaimana pencatatan perkawinan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi hukum itu sendiri. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik dalam meneliti terkait urgensi pencatatan pernikahan bagi masyarakat Muslim ditinjau dari prespektif masalah mursalah (studi perbandingan hukum antara Thailand selatan dan Indonesia).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (Djulaeka & Devi Rahayu, 2019). Dalam penelitian ini ketentuan dalam hukum-hukum positif baik itu hukum yang terdapat di Indonesia maupun di Thailand Selatan, serta perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber hukum.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang yang terkait dengan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Nur solikin, 2019).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan pernikahan. Umat Islam pada masa awal Islam juga tidak memberikan perhatian yang serius terkait pencatatan pernikahan, sebab yang menjadi alasannya ialah larangan oleh Rasulullah menulis sesuatu selain Al-Quran untuk mencegah tercampurnya Al-Quran dari yang lain. Dengan perkembangan zaman dapat terlihat bahwa substansi dari pencatatan pernikahan dapat dimanifestasikan. Terkait dengan hal pencatatan pernikahan, M. Atho Mudzhar menyatakan, pencatatan pernikahan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan yang lebih maslahah terutama bagi perempuan dan anak-anak (Suaidi & Marsuki, 2022).

Meskipun pencatatan pernikahan hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dalam hal ini, akta nikah merupakan salah satu alat bukti yang sah dengan bertujuan untuk: (1) menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak; (2) menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak, dan (3) menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa (Hukum keempat, Bab I, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.). Karena itu akta nikah secara hukum memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang paling banyak menggunakan alat bukti tertulis (Siti Juryati, 2018).

Selain itu, akta nikah dapat berlaku selamanya sepanjang surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang berlaku selama yang bersangkutan masih hidup. Sebagai sebuah alat bukti, ketiadaan akta nikah juga akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga seperti nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris, dan hukum tentang halangan perkawinan. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan pernikahan ini kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait.

Banyaknya kebaikan dari pencatatan pernikahan seperti yang telah dijelaskan terkait ugens pencatatan pernikahan diatas, hal ini sejalan dengan prinsip maslahah mursalah sebagai metode penetapan hukum (Mohsi, 2019). Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang mana syari' tidak mengisyaratkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya dan membatalkannya (Nahar Surur, 2022). Pencatatan pernikahan termasuk dalam maslahah mursalah, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' akan tetapi keberadaannya tidak pula ditentang oleh syara', sebab banyak mengandung maslahat. Pencatatan nikah merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena akan memunculkan akta nikah yang menjadi bukti apabila suatu saat terjadi pengingkaran tentang adanya pernikahan. Tanpa adanya pencatatan nikah, banyak sekali penyelewengan yang telah dilakukan dan akibatnya adalah ada pihak tertentu yang dirugikan yaitu isteri dan anak-anak. Pencatatan nikah ada untuk mengantisipasi semua



kemudharatan yang akan timbul dan keberadaannya telah sesuai dengan kebutuhan masa sekarang (Nenan Julir,2017).

Pencatatan pernikahan di Patani Thailand Selatan memiliki banyak kegunaan bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan dimilikinya surat pernikahan sebagai bukti tertulis yang otentik yang membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan. Di samping itu juga dengan dimilikinya surat pernikahan, seseorang dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan isteri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan pernikahan. Regulasi pencatatan pernikahan di Patani Thailand Selatan sebagaimana dijelaskan dalam Civil and Comercial Code buku Kelima tentang Keluarga Pasal 1457 Undang-Undang perkawinan bahwa “Pernikahan dengan cara ini akan dianggap sah apabila telah didaftarkan”, kemudian dipertegas kembali dalam pasal 1458 Undang-Undang perkaeanan yaitu “Pernikahan dapat terjadi apabila antara laki-laki dan perempuan telah bersepakat menjadikan satu sama lain sebagai pasangan suami dan isteri, dan kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara langsung dihadapan petugas sebelum di daftarkan kepada petugas pencatatan pernikahan” (Saithorn Semsamai, 85)

Selain Patani Thailand Selatan yang menerapkan regulasi pencatatan pernikahan, Indonesia juga menerapkan pencatatan pernikahan bagi pasangan suami isteri ketika melaksanakan akad nikah. Pemerintah mewajibkan pencatatan pernikahan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974. yang menyebutkan bahwa, Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dilengkapi dan ditegaskan dalam ayat (2) Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan akan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut sah. Dan sahnya perkawinan dalam pandangan agama harus ditegaskan kembali oleh Negara sebagai pelindung setiap warga negaranya, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, tentang pencatatan pernikahan. Perkawinan yang tidak dianggap sah oleh Negara akan menimbulkan masalah baru nantinya (Toha Ma’arif, 135-136).

Pencatatan pernikahan yang diterapkan di Patani Thailand Selatan dan juga di Indonesia sejalan dengan ketentuan Maslahah mursalah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di Patani Thailand Selatan dan Indonesia termasuk dalam masalah mursalah, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara’ akan tetapi keberadaannya tidak pula ditentang oleh syara’, sebab banyak mengandung maslahat. Pencatatan nikah di Patani Thailand Selatan yang dilangsungkan di Majelis Agama Islam (MAI) dan setelah itu akan dicatatkan lagi di Pengadilan Negeri, merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena akan mendapatkan bukti yang otentik baik itu di pandang dari segi hukum Islam maupun hukum positif, sehingga apabila suatu saat terjadi pengingkaran tentang adanya pernikahan, dapat dibuktikan dengan adanya bukti dari lembaga pencatatan pernikahan. Begitu halnya di Indonesia yang



melaksanakan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga mendapatkan akta nikah yang menjadi bukti apabila suatu saat terjadinya pengingkaran dalam pernikahan. Tanpa adanya pencatatan nikah, banyak sekali penyelewengan yang telah dilakukan dan akibatnya adalah pihak tertentu yang dirugikan misalnya isteri dan anak-anak. Adanya pencatatan nikah ini mengantisipasi semua kemudharatan yang akan timbul dan keberadaannya telah sesuai dengan kebutuhan masa sekarang (Muhammad Aziz & Athoillah Islamy,2022).

Pencatatan nikah yang dilaksanakan di Patani Thailand Selatan dan Indonesia sudah sejalan dengan ketentuan syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan Sesuai dengan kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak Kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”

Atau dalam kaidah fiqih:

دِرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”

Undang-undang pencatatan pernikahan merupakan politik syar'I yang ditetapkan oleh pemerintah karena memandang maslahat di baliknya yang sangat besar sekali, yaitu untuk menjaga hak dan khawatir adanya pengingkaran. Apabila pemerintah memandang adanya peruturan keharusan tercatatnya suatu akad pernikahan, maka itu merupakan peraturan yang sah dan wajib bagi rakyat untuk mematuhi dan tidak melanggarnya. Al-Qur'an memerintahkan setiap Muslim untuk mentaati pemerintah dan ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT (Muksan Pasaribu,2014).

Regulasi yang ditetapkan oleh Thailand selatan yang mewajibkan adanya pencatatan pernikahan begitupun juga dengan di Indonesia, walaupun dari segi pelaksanaannya berbeda. Regulasi ini sudah sejalan dengan membentuk kemaslahatan yang banyak bagi masyarakat. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqih siyasah yang populer dikatakan:

“Ketetapan pemerintah pada rakyat tergantung kepada maslahat”.

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Maka dari itu pencatatan nikah hukumnya wajib, sesuai dengan kaidah berikut:

“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.”

Suatu kemaslahatan baru dapat terwujud apabila dapat memelihara maksud-maksud syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima unsur pokok tersebut dharuriy yaitu sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia untuk menegakan kemaslahatan, tanpa adanya lima unsur pokok tersebut, maka akan terganggu keharmonisan hidup manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan, dan akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Berbeda dengan



kebutuhan yang bersifat hajiy dan tahsiniy, apabila kedua hal itu tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan dan akan ditimpa kehancuran (Abdul Wahhab Kahalf, 1997).

Apabila dikaitkan dengan pencatatan pernikahan yang diterapkan di Thailand selatan dan di Indonesia tampaknya kewajiban melaksanakan pencatatan di setiap kali adanya akad nikah, merupakan suatu hal yang sangat sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Bahkan kewajiban melaksanakan pencatatan nikah sebenarnya merealisasikan kehendak Allah SWT dalam mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan yang hakiki untuk kehidupan umat Muslim. Karena pencatatan nikah termasuk kedalam kategori kemaslahatan primer (dharuriy), yaitu termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Urutan Pertama dalam kebutuhan dharuriy adalah kemaslahatan memelihara agama. Agama merupakan suatu yang harus dimiliki oleh manusia agar martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentu nurani manusia (Ismail Muhammad Syah, 1999).

Pencatatan nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Thailand selatan dan di Indonesia ketika melangsungkan akan nikah dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, karena tanpa adanya pencatatan, ajaran agama bisa dipraktekkan secara kacau. Sudah diakui bahwa pencatatan nikah tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah, namun dengan adanya pencatatan nikah seseorang tidak dengan mudah mempermainkan pernikahannya dan termasuk juga ajaran agama yang memandang bahwa menikah merupakan sunnatullah dan Sunnah Nabi.

Begitu juga akad nikah yang tidak tercatat cenderung tidak dapat dikontrol dan khususnya bagi laki-laki ia dengan mudahnya melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain yang sebelumnya mendapatkan persetujuan secara resmi dari isteri pertama dan melalui proses persidangan. Perilaku semacam ini bertendensi akan terulang kembali sampai akhirnya sangat berpotensi memiliki isteri melebihi dari ketentuan agama, akhirnya ajaran kemaslahatan agama terganggu dengan perilaku orang semacam ini.

Kebutuhan Kedua ialah dharuriy yaitu kemaslahatan untuk melindungi jiwa. Islam mensyari'atkan pernikahan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan pada situasi dan kondisi yang paling sempurna. Pencatatan nikah dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan jiwa karena tanpa adanya pencatatan kondisi psikologis isteri dan terlebih anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika di daftarkan setiap lembaga pendidikan mensyaratkan yang salah satunya adalah akta kelahiran anak. Di Indonesia untuk membuat akta kelahiran anak harus memiliki buku nikah, dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, maka akta kelahiran anakpun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami



isteri yang ingin membuat akta kelahiran anaknya itu. Hal ini merupakan persoalan yang dapat mengganggu kondisi psikologis anak, setidaknya akan timbul isu miring tentang asal-usul anak tersebut (Trusto Subekti, 2010).

Begitu halnya di Patani Thailand Selatan, memerlukan bukti yang otentik dalam memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan. Surat nikah akan membantu suami-isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum, misalnya hendak menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Selain itu juga akan terjamin dari segi keamanan, sebuah pernikahan yang dicatatkan terjadinya permasalahan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak memasukan nama mereka dalam surat nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian surat nikah itu dapat dibandingkan dengan salin akta nikah tersebut yang terdapat di Majelis Agama Islam (MAI) tempat yang bersangkutan menikah dulu (Abdul Wahhab Khalaf, 360).

Yang Ketiga dapat memenuhi dan memelihara akal. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik dibandingkan dengan bentuk makhluk lain. Kedua, yaitu akal. Akal merupakan komponen yang paling penting dalam pandangan Islam, karena Allah SWT selalu memuji orang yang berakal. Hal yang tidak jauh berbeda bahwa pencatatan nikah yang dilaksanakan di Patani Thailand selatan dan Indonesia dapat melindungi dan memelihara akal. Karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan karena pokok masalahnya bahwa orang tuanya tidak memiliki buku nikah atau di Patani Thailand selatan dikenal dengan bukti yang otentik. Dengan tidak terdapat bukti ini maka anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Maksudnya, dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa malu dan hilangnya rasa percaya diri, anakpun mulai menghindari untuk bergaul dan akhirnya lebih memilih untuk menyendiri di rumah. Kondisi psikologis seperti ini sangat berpengaruh pada akal yang akhirnya membuat anak tidak dapat berpikir dengan baik dan tidak dapat mengembangkan alam pikirannya dengan maksimal (M. Quraish Shihab, 1996).

Selanjutnya, yang Keempat, memelihara keturunan. Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang haram dinikahi, bagaimana cara-cara pernikahan itu dilakukan dengan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan tersebut dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Pencatatan nikah juga di pandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan keturunan, karena dengan tercatatnya akad pernikahan, maka anak yang dilahirkan pun memiliki identitas yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum.

Kelima memelihara harta benda dan kehormatan. Pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah SWT, namun demikian halnya Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu manusia itu sangat tama' kepada harta benda, sehingga ingin mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur agar jangan sampai terjadi bentrok antara satu sama lain. Untuk itu Islam mensyariatkan regulasi-regulasi mengenai muamalat, seperti jual beli, gadai, sewa- menyewa, dan lain sebagainya (Moh Makmum & Bahtiar Bagus Pribadi, 2016)



Begitu halnya dengan pencatatan nikah, hal ini juga dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan harta, karena dengan jelasnya identitas pernikahan yakni dapat dibuktikan dengan alat bukti pernikahan berupa pencatatan nikah, yang mana di Indonesia dikenal dengan buku nikah, sedangkan di Thailand Selatan disebut dengan bukti otentik. Dengan adanya bukti tersebut, maka identitas anak yang dilahirkan memiliki kejelasan, sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, maka anak tidak kesulitan untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Sebaliknya, tidak sedikit diantara masyarakat Muslim yang bermasalah ketika ingin membagi harta warisan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak adanya pencatatan nikah atau seorang suami menikah lagi namun tidak secara tercatat. Ketika suami meninggal dunia, isteri muda mendatangi isteri tua yang secara hukum sebagai isteri sah suaminya untuk menyatakan bahwa ia (isteri muda) juga isteri sah suami mereka, sehingga ia dan anaknya juga mendapatkan harta warisan. Namun dengan tidak adanya pencatatan terhadap pernikahannya, maka akad nikah yang dilakukan beberapa lama sebelumnya tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga ia dan anaknya tidak berhak mendapatkan harta waris (Abd. Rahman Ghazaly, 2003).

KESIMPULAN

Berikut ini dapat diambil kesimpulan dari data penelitian mengenai Urgensi Pencatatan Pernikahan Bagi Masyarakat Muslim Ditinjau Dari Prespektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Hukum Antara Thailand Selatan Dan Indonesia) sebagai berikut:

1. Prosedur pencatatan perkawinan di Patani Thailand Selatan memiliki dua tahapan, pasangan yang beragama Islam yang ingin menikah harus mendaftarkan perkawinannya di Majelis Agama Islam (MAI). Setelah MAI mengeluarkan bukti pencatatan perkawinan atau bukti otentik, maka pasangan tersebut harus mendaftarkan lagi pencatatan perkawinannya di Pengadilan Negeri. Apabila perkawinan yang hanya dicatatkan di Majelis Agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Pengadilan Negeri maka pernikahan tersebut belum diakui oleh Negara. Berbeda dengan di Indonesia, pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama Islam dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Apabila perkawinan tersebut tidak tercatat akan menimbulkan berbagai dampak, diantaranya hak waris anak, nasab anak, dan tidak terlindunginya status hukum bagi perempuan serta anak-anaknya. Yang pada akhirnya perbuatan tidak dicatatkan perkawinan memberikan dampak yang buruk khususnya bagi perempuan serta anaknya.
2. Pencatatan pernikahan pada dasarnya hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar khususnya untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum. Apabila ditinjau dari sudut pandang masalah mursalah, urgensi pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, walaupun pencatatan pernikahan tidak tertera secara eksplisit dalam syariat, akan tetapi pencatatan pernikahan tidak juga di tentang oleh syariat karena dalam hal ini banyak kemaslahatan-kemaslahatan dari akibat hukum adanya pencatatan pernikahan, misalnya adanya



bukti akta pernikahan yang dapat menjadi penguat hukum ketika sewaktu-waktu terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdul Wahhab Kahalf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997)
- Dukcapil Gunungkidul, “Itsbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Bagi Perkawinan Muslim Yang Belum Tercatat”, <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2023/10/17/itsbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-bagi-perkawinan-muslim-yang-belum-tercatat/>, Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2024.
- Euis Nurlaelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Itsbat Nikah Sebuah Solusi?”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)
- Irfan Mr. Buenae, “Ananisi Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikakahan Pada Majelis Agama Islam Wilayah Patani (Thailand Selatan)”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’I Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Ma’arif Toha, “Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari’ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)”, *Jurnal*, (Lampung: Universitas Nahdlatul Ulama Lampung)
- Miss Royanee Samae, “Perbandingan Prosedur Pernikahan Islam Di Indonesia Dan Thailand Selatan”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)
- Moh Makmum, Bahtiar Bagus Pribadi, “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembeleng Kabupaten Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, (April, 2016)
- Mohsi, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalah”, *Al-Adalah: Jurnal Syaraih dan Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 2, (Desember, 2019)
- Muhammad Aziz, Athoillah Islamy, “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer”, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2022)
- Muksan Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Volume 1, Nomor 1, (Desember, 2014)



- Nahar Surur, “Pemidanaan Nikah Sirri Dalam RUU HMPA (Pasal 143) Prespektif Masalah Mursalah” *Jurnal Pendidikan Konseling*, Volume 4, Nomor 5, (2022)
- Nenan Julir, “Pecatatan Perkawinan Di Indonesia Prespektif Ushul Fikih”, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 1, (2017)
- Sasithorn Semsamai, “Perkawinan Beda Agama di Thailand dan Indonesia (Studi Perbandingan Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand), (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2016)
- Siti Juryati, “Analisis Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Ditinjau dari Masalah Mursalah”, Skripsi, (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup)
- Suaidi, Marsuki, “Pencatatan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Perpektif Masalah Mursalah” *Al-Hakim: Jurnal Penelitian Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, (Juni, 2022)
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*.
- Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10, Nomor 3, (2010)
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang No. 9 Tahun 1975 perubahan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- Undang-undang tentang Penerapan Hukum Islam, Pasal 4